

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR. 555/4594 / DISKOM / IX / 2023 TAHUN 2023**

Pada hari ini, Jumat. 22 September 2023, bertempat di. Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| NO | JENIS INFORMASI                               | DASAR HUKUM   | KONSEKUENSI NEGATIF  | RETENSI WAKTU  |
|----|---|---|--|--|
| 1  | Data Pribadi Penduduk                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.</li> </ul> | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.</li> </ul> |
| 2  | Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.</li> </ul>   | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.   |
| 3  | Memorandum                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal</li> </ul>   | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.   |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   | 66 ayat 3.  |  |  |
| 4 | Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul>   | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.   | 25 atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum.                             |
| 5 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P)  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Dapat Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).  | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan   |
| 6 | Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Dapat Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).  | Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum. |
| 7 | Data identitas pelapor/pemohon informasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul> | Terjadi konflik di masyarakat.   | Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.  |
| 8 | Data pribadi pemohon penelitian   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Terjadi penyalahgunaan data pribadi  | Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.   |
| 9 | Pengaduan masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak;</li> <li>- Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang</li> </ul> | Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin.  |



|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).</li> </ul> | <p>sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat/Karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum.</li> </ul> |  |
| 10 | Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>   | Data Pribadi tersebut dapat disalahgunakan   | Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan/pihak berwenang untuk keperluan penyidikan.                          |
| 11 | Data pribadi anggota perpustakaan                  | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;   | Dapat Mengungkap rahasia pribadi.  | 25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada izin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. |
| 12 | Arsip Letter C ( <i>Soft Copy</i> )                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j.</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>   | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.  | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada izin dari kepala Lembaga kearsipan.  |
| 13 | Arsip Ijazah ( <i>Soft Copy</i> )                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undan-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal</li> </ul>  | Dapat mengungkap rahasia pribadi.  | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada izin dari kepala Lembaga kearsipan.  |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   | 44 ayat 1 huruf i.  |  |   |
| 14 | Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 ayat 2.</li> </ul> | Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;</li> <li>- Informasi yang dapat dibuka berupa nama dan alamat penerima bansos;</li> <li>- Kecuali ada permintaan khusus; (penelitian, penegakan hukum, pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).</li> </ul> |
| 15 | Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li> </ul>  | Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan serta masa depan anak.                | Selama berstatus anak.  |
| 16 | Kasus Sengketa Hukum                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal</li> </ul>  | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.                                   | 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.  |



|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  | 66 ayat 3 huruf a.   |  |  |
| 17 | Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang (Data rekam medis dan pasien rumah sakit/ poliklinik. | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;<br>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57;<br>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien. | - Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang;<br>- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. | - Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perUndang-undangan;<br>- 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 18 | Hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang.   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.   | Data yang bersigat pribadi bila dibuka akan mengganggu privasi yang bersangkutan.  | Tak terbatas.  |
| 19 | Hasil uji kesehatan  | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;<br>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.   | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.  | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.   |
| 20 | Nota Dinas   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat membuka informasi yang bersifat rahasia di internal instansi.  | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.  |
| 21 | Disposisi Surat Pimpinan   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.  | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.  |
| 22 | Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.   | Menimbulkan keresahan.   | Sampai yang bersangkutan masih menjadi PNS.  |
| 23 | Data Gaji Pegawai  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.   | Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang.   | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasianya memberikan persetujuan tertulis.  |
| 24 | Hasil <i>Assessment</i> Pengujian PNS  | - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf i;<br>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;   | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.  | - Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);<br>- Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-undang Kearsipan.   |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS;</li> <li>- Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>   |   |  |
| 25 | Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.</li> </ul>   | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS.          | Sampai diterbitkannya SK.  |
| 26 | Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul> | Mengganggu proses pengambilan keputusan.                          | Sampai dengan terbitnya SK.  |
| 27 | Izin Perceraian PNS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian PNS.</li> </ul>   | Adanya campur tangan dari pihak luar.                             | Proses perjanjian sampai dengan penjatuhan keputusan.                                    |
| 28 | Hukuman disiplin pegawai   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;</li> <li>- Undang-undang 14 Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;</li> </ul>   | Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |



|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    |  | - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.   |  |   |
| 29 | Catatan Negatif Pegawai  | Undang-undang 14 Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Melanggar kode etik pegawai.   | Tak terbatas.   |
| 30 | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang 14 Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19;</li> <li>- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;</li> <li>- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan;</li> <li>- Mengganggu proses audit.</li> </ul> | Dapat dibuka ketika laporan keuangan tersebut telah diaudit.  |
| 31 | Dokumentasi Pemeriksaan dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek diperiksa;</li> <li>- Dapat menghambat kelancaran proses penyusunan kebijakan.</li> </ul>          | Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali diperiksa.   |
| 32 | Data Pribadi Pelaku Usaha  | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;   | Dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum);</li> <li>- Atas izin yang bersangkutan.</li> </ul> |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  | - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.  |   |  |
| 33 | Dokumen Perselisihan Hubungan Industrial                                       | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;<br>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<br>- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  | - Dapat mengganggu proses penyelesaian perselisihan;<br>- Akan menghambat penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta). | - Setelah proses perselisihan selesai;<br>- Sampai Kasus selesai.                          |
| 34 | Daftar <u>user dan password server/aplikasi/perangkat TIK</u>                  | - Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;<br>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.   | Selama <i>password</i> /kode masih digunakan.  |
| 35 | <i>Username dan Password</i> Aplikasi Internal Perangkat Daerah Kota Makassar. | - Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22;<br>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22.  | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.  | Sampai dengan perubahan pengaturan <i>username</i> dan <i>password</i> oleh pihak terkait. |
| 36 | Data Materiil Sandi Kota Makassar  | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;<br>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara;  | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.  | 30 tahun atau selama jangka waktu yang ditetapkan.   |



|    |   |   |   |                                 |
|----|---|---|---|---------------------------------|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah.</li> </ul>                                       |   |                                 |
| 37 | <i>Internet Protocol/IP Address Private</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b, i, j.</li> </ul> | Dapat Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi. | Selama masih digunakan/berlaku. |

Ditetapkan di Makassar  
 Pada tanggal, 22 September 2023  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA,**  
 Selaku PPID Utama Kota Makassar



**ISMAWATY NUR, ST., M.Sc. Ph.D**

Pangkat : Pembina

NIP : 19740607 200411 2 001